BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk masyarakat dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan anggota masyarakat bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks kebijakan perpajakan, kebijakan perpajakan daerah harus sesuai dan sejalan dengan kebijakan perpajakan nasional. Untuk itu, reformasi struktur dan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah mutlak dilaksanakan. Reformasi perpajakan dan retribusi daerah ini tidak semata-mata dilakukan hanya untuk menyamakan kebijakan fiskal daerah dengan pusat, namun lebih ditujukan untuk memberdayakan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, agar daerah lebih mampu untuk meningkatkan otonominya. Menurut Mardiasmo, daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), yang dibagi menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten. Dalam upaya untuk membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Selain itu penerimaan pajak merupakan bagian dari

penerimaan pemerintah atau negara. Penerimaan tersebut sebagai pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Kebijakan strategis yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam bentuk pengaturan yang lebih mendalam tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa daerah berwenang dan berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri. Pembangunan daerah melalui desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang atau kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik *(good governance)* di daerah. Artinya, pelaksanaan tugas pemerintahan daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efisien, partisipatif, terbuka *(transparency)*, dan akuntabel *(accountability)*. Pembangunan daerah melalui otonomi juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal atau setempat sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan yang dapat dilakukan masyarakat.

Ada beberapa jenis pajak yang masuk ke Kas Dispenda Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan yang terakhir Pajak Parkir. Pada tahun 2008 ini, Dispenda Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat mempunyai beberapa program kerja strategis di antaranya: Penetapan Perancangan Perubahan Peraturan Daerah

Tentang Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran; Rencana Penerapan Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis Teknologi Informasi (On Line Sistem) Melalui Tahapan Software Development Life Cyckle; Rencana Penerapan Sertifikat Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2000; Optimalisasi Sistem dan Prosedur Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah, Melalui Peningkatan Pelayanan dan Kualitas SDM; Peningkatan Pendapatan Pajak-pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Intensifikasi; dan Peningkatan Kualitas Pengendalian Pemungutan Pajak-pajak Daerah, Melaui Ketaatan Wajib Pajak dan Petugas Pajak

Adapun berbagai permasalahan yang selama ini terjadi diantaranya kesadaran wajib pajak belum sesuai dengan harapan tercermin dengan masih adanya tunggakan, masih terjadi potensi pajak yang belum terpungut misalnya pada saat pemilihan umum dimana banyak objek pajak yang luput dari pengenaan pajak hal ini diindikasikan karena kurangnya koordinasi antara pihak manajemen dan petugas berada dilapangan serta kurangnya system yang mendukung.

Walaupun kewenangan pemungutan Pajak Daerah menjadi kewenangan tingkat Propinsi, tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kebijakan bahwa kewenangan pemungutan pajak oleh tingkat Propinsi secara berangsur-angsur mulai diserahkan kepada unit pelaksana pada tingkat Suku Dinas dan Dinas Pendapatan Daerah yang ada di seluruh Bandung, sehingga dimasa yang akan datang Dinas Pendapatan Daerah (tingkat Propinsi) hanya bertindak sebagai koordinator dan pembuat kebijakan pemungutan

pajak untuk seluruh unit pemungut pajak untuk unit pemungut pajak di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat .

Bandung sekarang boleh dibilang menjadi kota besar dan padat penduduknya di Indonesia. Setiap saat menghadapi permasalahan diberbagai bidang seperti Sosial, Politik, Ekonomi dan sebagainya. Sebagai kota besar, Bandung dituntut untuk dapat mengatasi masalah pengangguran, perumahan dan pemukiman, kejahatan, lalu lintas, kemiskinan, dan lainnya yang identik dengan belum berhasilnya Pemerintah Daerah dalam usahanya untuk mensejahterakan seluruh penduduknya.

Sebagai Pusat pemerintahan, pusat bisnis dan perdagangan, pertumbuhan Bandung tergolong sangat pesat. Tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan, mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan, baik dibidang sarana dan prasarana daerah maupun dibidang perizinan yang menunjang kelancaran seluruh aktifitas yang dijalankan penduduknya.

Sejalan dengan pesatnya Pembangunan kota Bandung, tumbuh pula kebutuhan akan Promosi. Dari sekian banyak media promosi yang ada, penyelenggaraan reklame adalah media promosi yang terbilang efektif berhasil menarik konsumen dan juga media promosi yang relatif banyak dipilih oleh para pengusaha untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah menciptakan situasi dan kondisi yang lebih baik. Sehingga penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Bandung dapat berjalan tertib dan teratur dan dapat menunjang terciptanya lingkungan yang indah dan serasi sesuai dengan kondisi yang

diharapkan. Hal ini dapat terwujud bila didukung oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang signifikan terhadap permasalahan yang ada.

Disamping hal tersebut diatas, dalam rangka usaha Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah memerlukan dana yang cukup, sehingga daerah mempunyai kewajiban untuk dijadikan sumber penerimaan guna keperluan Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan.

Dengan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsi budgetair dan regulerend dalam pemungutan pajak reklame tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi *budgeter* adalah fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi tambahan dari pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh Pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi *budgeter*.

Penataan dan pengaturan pemasangan reklame harus secara konsisten dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan unsur keindahan, kebersihan, kesopanan, ketertiban dan sebagainya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Bandung. Manfaat lain dari pengaturan pemasangan reklame adalah, dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial bagi daerah melalui pemungutan Pajak Reklame, guna membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Reklame merupakan penerimaan yang cukup potensial di Bandung dan perlu dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu pertimbangan diberlakukannya Peraturan tentang pajak reklame adalah mengenai azas pemungutan reklame itu sendiri. Pada penjelasan umum peraturan daerah ini disebutkan bahwa sesuai dengan azas pemungutan pajak reklame yang menitik-beratkan pada pengaturan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota, maka kemajuan teknik promosi dalam bidang perdagangan serta kondisi jalan-jalan, pertokoan dan bangunan di wilayah Kota Bandung ini, maka peraturan terdahulu dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Perkembangan keadaan dimaksud, sehubungan dengan semakin meningkatnya pembangunan yang semakin mengakibatkan terbatasnya kemungkinan untuk pemasangan reklame. Sebagai konsekuensinya tidak dapat lagi dilakukan dengan mudah dan tentu saja mempunyai dampak terhadap kenaikan tarif reklame termasuk pula retribusinya. Hal inilah yang menyebabkan banyak wajib pajak reklame enggan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Bukanlah hal yang asing jika di jalan-jalan banyak terdapat pemasangan reklame seperti; reklame papan, reklame spanduk, dan lain sebagainya yang pemasangannya dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga selain merugikan bagi Dinas Pendapatan Daerah karena tidak membayar pajak, juga melanggar unsur keindahan, kebersihan, kesopanan, ketertiban dan sebagainya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Bandung.

Penegakan hukum *(law enforcement)* yang tidak maksimal membuat para wajib pajak reklame tetap memasang reklamenya di tembok-tembok, tiang-tiang listrik, pohon-pohon di jalur hijau, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebab pada saat reklame tersebut dicabut atau dibongkar oleh aparat trantib (ketentraman dan ketertiban), maka pelaksanaan hukum terhadap pemasangan reklame dianggap selesai tanpa ada sanksi yang tegas yang dikenakan terhadap para pelanggar. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya reklame liar yang terpasang di tempat-tempat atau fasilitas-fasilitas umum di Bandung. Walaupun pada akhirnya aparat-aparat trantib mancabut atau membongkar reklame yang dipasang tanpa izin tersebut, tetap saja pada hari-hari berikutnya muncul kembali reklame-reklame yang terpasang tanpa izin. Memang masalah tersebut menjadi suatu dilema bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kota Bandung, sebab jika penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dari sisi penerimaan pajak reklame akan semakin berkurang, karena dapat dipastikan banyak wajib pajak reklame yang enggan untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, yang salah satu alasannya agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Tetapi disisi lain, jika penegakan hukum tidak dilaksanakan secara optimal maka unsur keindahan, kebersihan, kesopanan, ketertiban dan sebagainya sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Bandung tidak dapat terwujud. Sehingga pada akhirnya Bandung akan terlihat seperti

kota yang kumuh, karena banyak pemasangan reklame yang dilakukan tanpa melalui prosedur atau izin yang resmi.

Melalui Penegakan Hukum yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari proses mendaftar, perizinan, penyelenggaraan reklame sampai dengan menyetor pajak terutangnya yang tentunya dengan memodifikasi peraturan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan wajib pajak reklame. Apabila kepatuhan wajib pajak telah terbina dengan baik, maka target realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Reklame dapat tercapai.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk memberi judul dalam penelitian ini dengan judul **"Faktor Manajerial dan Penerimaan Pajak Reklame Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Indentifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) Masih terjadi potensi pajak yang belum terpungut karena kelemahan system dan sumber daya fiskus.(2) Banyaknya objek pajak yang luput dari pengenaan pajak dikarenakan kurangnya koordinasi pihak manajemen dan yang berada dilapangan (3)

Kesadaran wajib pajak belum sesuai dengan harapan tercermin dengan masih adanya tunggakan-tunggakan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor manajerial pada Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana penerimaan pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Seberapa besar faktor manajerial dan penerimaan pajak Reklame mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun parsia**l**

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu untuk mengetahui analisis faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah pada dispenda Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruhnya analisis faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Bagi pengembangan ilmu akuntansi, memberikan manfaat tentang faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame dan keterkaitannya antara keduanya dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang, yaitu analisis faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame pengaruhnya terhadap pandapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan tentang analisis faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah kota bandung untuk mengembangkan sistem yang sudah ada lebih baik lagi kedepannya.
2. Bagi divisi pelayanan dan pengawasan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang analisis faktor manajerial dan penerimaan pajak reklame pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.
3. Bagi peneliti lain penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya ilmu ekonomi yang berkaitan dengan salah satu fungsinya yaitu bidang ekonomi pajak.

1.5 lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
I	**Tahap Persiapan**						
	1. Membuat outline dan Proposal UP	■					
	2. Pengambilan formulir dan penyusunan UP	■					
	3. Menentukan tempat penelitian	■					
II	**Tahap Pelaksanaan**						
	1. Membuat outline dan Proposal UP	■					
	2**.** Meminta surat pengantar keperusahaan	■					
	3. Penelitian di perusahaan	■					
	4. Penyusunan dan bimbingan UP	■	■				
	5. Sidang UP		■				
	6.Revisi UP		■				
III	**Tahap Pelaporaan**						
	1.Penyusunan dan bimbingan Skripsi		■	■	■		
	2.Pembagian kuesioner kepada perusahaan		■				
	2.Pengolahan data			■	■		
	3. Menyiapkan draft skripsi			■	■		
	4**.** sidang akhir skripsi					■	■
	5. Revisi laporan skripsi					■	■
	6. Penggandaan skripsi					■	■